

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**STRATEGI OPTIMALISASI PENGUTIPAN ZAKAT PADA
BAITUL MAL ACEH**



Disusun Oleh:

BAGUS NUGROHO
NIM: 041200627

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :

STRATEGI OPTIMALISASI PENGUTIPAN ZAKAT PADA BAITUL MAL
ACEH

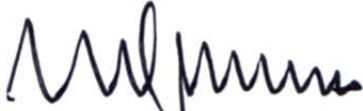
Disusun Oleh :

Bagus Nugroho
NIM: 041200627

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 198703 1 031


Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 19700305 200003 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah,


Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

BAGUS NUGROHO

NIM: 041200627

Dengan Judul:

STRATEGI OPTIMALISASI PENGUTIPAN ZAKAT PADA BAITUL MAL ACEH

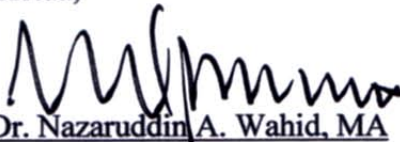
Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 18 Februari 2016 M

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031

Sekretaris,



Syahminan, S.Ag., M.Ag

NIP: 197003052000031002

Penguji I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP: 198006252009011009

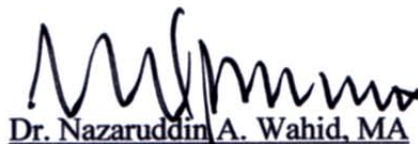
Penguji II,



Intan Qurratulaini S.Ag., M.Si

NIP: 197612172009122001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs: <http://www.ar-raniry.ac.id/fakultas/7/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bagus Nugroho
NIM : 041200627
Program Studi : D3 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

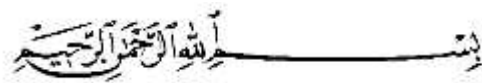
Banda Aceh, 21 Januari 2016

Yang Menyatakan,



Bagus Nugroho

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “ STRATEGI OPTIMALISASI PENGUTIPAN ZAKAT PADA BAITUL MAL ACEH”, yang merupakan salah satu tugas wajib guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat H. Edy Junaidy dan Ibunda tercinta Rosmawati serta Abang Andi Purnomo, Satria Wibowo dan Adik Muttaqin yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.

2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA dan Syahminan, S.Ag., M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
6. Ayumiati, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
7. Seluruh dosen- dosen dan karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
8. Dr. H. Armiadi Musa, MA selaku Kepala Baitul Mal Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh.
9. Seluruh Karyawan (i) Baitul Mal Aceh yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran- saran dalam menyelesaikan laporan ini.
10. Sahabat- sahabatku, pasukan Base Camp dan seluruh teman- teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2012.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 21 Januari 2016

Penulis

Bagus Nugroho

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		16	ﺕ	ﺕ	t dengan titik dibawahnya
2	ﺏ	b		17	ﺯ	ﺯ	z dengan titik dibawahnya
3	ﺕ	t		18	ﻉ	‘	
4	ﺱ	ﺱ	s dengan titik diatasnya	19	ﻍ	g	
5	ﺝ	j		20	ﻑ	f	
6	ﻩ	ﻩ	h dengan titik dibawahnya	21	ﻕ	q	
7	ﻙ	Kh		22	ﻙ	k	
8	ﺩ	d		23	ﻝ	l	
9	ﺯ	ﺯ	z dengan titik diatasnya	24	ﻡ	m	
10	ﺭ	r		25	ﻥ	n	
11	ﺯ	z		26	ﻭ	w	
12	ﺱ	s		27	ﻩ	h	
13	ﺱ	sy		28	ﻱ	‘	
14	ﺱ	ﺱ	s dengan titik dibawahnya	29	ﻱ	y	
15	ﺩ	ﺩ	d dengan titik dibawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ﺍ	<i>Fatḥah</i>	A
ﺇ	<i>Kasrah</i>	I
ﺓ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اَ اِ	<i>Fatā'ah</i> dan ya	Ai
اَ اِ	<i>Fatā'ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauḥ*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fatā'ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اَ اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اَ اِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رام : *ramā*

قال : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatā'ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَاوِي أَهْلَ الْاَفَالِ	: <i>rauī ah al-aḥfāl/ rauī atul aḥfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
اَلْاَهْلُ	: <i>al-ah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN LAPORAN.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Kerja Praktik	4
1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	8
2.1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh	8
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	11
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh	16
2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh.....	20
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	31
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	31
3.2. Bidang Kerja Praktik	32
3.2.1. Zakat	33
3.3. Teori yang Berkaitan dengan Bidang Praktik	36
3.3.1. Pengertian dan Strategi Pengutipan Zakat.....	36
3.3.2. Landasan Hukum pengutipan Zakat	38
3.3.3. Strategi Pengutipan Zakat.....	41
3.3.4. Prinsip-prinsip Pengutipan Zakat	47
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	49
BAB EMPAT : PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Bagus Nugroho
NIM : 041200627
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat pada Baitul
Mal Aceh
Hari / Tanggal Sidang : 18 Februari 2016
Tebal LKP : 74 Lembar
Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Syahminan, S.Ag., M. Ag

Berdasarkan letak lokasi Baitul Mal Aceh yang terletak di kawasan Komplek Keistimewaan Aceh, Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan badan pengelola zakat tingkat Provinsi. Baitul Mal Aceh mempunyai enam kegiatan usaha, yaitu Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya, Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya, Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, dan Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Baitul Mal Aceh juga mempunyai lima program unggulan, yaitu Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin dan Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial, dakwah dan keislaman lainnya. Pengutipan zakat merupakan kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh karena disebabkan: Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan, Masih kurangnya publikasi disurat kabar atau majalah, Publikasi tidak efektif, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi dan Belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diaceh. Oleh karena itu Baitul Mal Aceh harus mengoptimalkan lagi mengenai pengutipan zakat dengan cara: Meningkatkan lagi kualitas SDM dibidang pengutipan, Terus melakukan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan masyarakat, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal. Hendaknya promosi mengenai zakat lebih ditingkatkan baik secara fisual misalnya iklan disurat kabar atau majalah, spanduk, papan reklame/baliho disebar dikawasan yang produktif, maupun audio fisual misalnya iklan pada radio dan televisi agar masyarakat sadar untuk menyalurkan zakatnya.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Karyawan Baitu Mal Aceh Menurut Pendidikan	21
Tabel 3.1 pengumpulan Zakat dan infaq Periode 2011- 2015	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Susunan Personalia Organisasi Baitul Mal Aceh 2015

Lampiran 2 : SK Bimbingan

Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik

Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 5 : Lembar Kontrol Bimbingan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang di dasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, salah satu lembaga tersebut Baitul Mal.

Nama Baitul Mal di Aceh mulai di kenal tahun 2004 sebagai Lembaga Amil Zakat yang di bentuk berdasarkan U.U. No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat dengan nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) untuk luar Aceh. Perbedaan nama tersebut di berikan sehubungan dengan adanya Undang-Undang Otonomi khusus untuk Aceh (U.U. No. 18/2001), karena dalam Undang-Undang tersebut zakat telah di tetapkan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹

Dalam pelaksanaannya Baitul Mal Aceh mempunyai Badan pelaksana yang terdiri atas beberapa bidang yaitu : Bidang Pengawasan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Sosialisasi dan Bidang Perwalian yang terdiri dari Sub Bidang. Dalam operasionalnya Baitul Mal Aceh mempunyai unit pengumpul zakat yang selanjutnya di sebut UPZ adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para *muzakki* pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.

¹ Amrullah "Quo Vadis Baitul Mal Aceh". *Majalah Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh, Edisi VII/November-Desember 2010 hlm. 30.

Zakat merupakan pokok agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk kesalehan pribadi seseorang, zakat berfungsi membentuk kesalehan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembentukan kesalehan pribadi dan sistem masyarakat inilah salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam oleh Allah SWT kepada manusia.

Di masyarakat, pengetahuan, kesadaran dan pengalaman terhadap perintah shalat sudah cukup merata, tetapi tidak begitu dengan perintah zakat. Padahal, Al-Qur'an menyebutkan perintah shalat dan zakat dengan beriringan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini tercermin pula pada masa pemerintah abu bakar r.a ketika melihat adanya pemilahan antara perintah zakat dan shalat. Ia berkata, "Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat karena zakat adalah kewajiban atas harta." (HR Bukhari dan Muslim).²

Sehubungan dengan adanya U.U. No. 23 Tahun 2011 yang lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat, maka Baitul Mal mempunyai kegiatan yang meliputi: perencanaan, dimana pihak Baitul Mal melakukan perencanaan program *Budgetting* (pendanaan) serta pengumpulan data *muzakki* dan *mustahik*. Pengorganisasian, yang meliputi pemilihan struktur organisasi, menempatkan *amil* yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan untuk ditunjang. Pelaksanaan, dengan tindakan nyata melakukan sosialisasi serta pembinaan yang baik kepada *muzakki* maupun *mustahik*. Yang terakhir adalah

² Al-Furqon Hasbi, 125 *Masalah Zakat*, cet. 1. (Solo : Tiga Serangkai, 2008), hlm. Vi.

pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Dari ke empat hal diatas menjadi persyaratan yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelolaan zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

Dalam hal untuk lebih memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat, Baitul Mal perlu melakukan/menjalinkan kemitraan dengan lembaga yang ada dalam hal pemungutan zakat. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam U.U. N0. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 12. Bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *Muzakki* atas dasar pemberitahuan *Muzakki*, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam hal pengumpulan zakat harta *Muzakki* yang berada di bank atas permintaan *Muzakki*.

Selanjutnya bagaimana agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini semakin meningkat, dapat diwujudkan melalui kinerja Baitul Mal Aceh yang akuntabel, transparan dan profesional. Juga campur tangan pemerintah dalam membuat kebijakan bagi peningkatan optimalisasi zakat. Jika pada zaman pemerintah Umar Ibn Khattab, ia akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat.³

³ Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (UIN-Malang Press, 2008), hlm. 7.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang akan diangkat untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah **“Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat pada Baitul Mal Aceh”**.

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan yang ingin dibahas dari penulisan Laporan Kerja Praktik adalah Untuk mengetahui strategi yang digunakan Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalisasi pengutipan zakat.

1.3. Kegunaan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk:

1.3.1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di Jurusan Diploma-III Perbankan Syariah dalam ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui strategi yang digunakan Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalisasi pengutipan zakat.

1.3.2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh. Serta dapat pula memberikan informasi lainnya yang menyangkut dunia perbankan syariah.

1.3.3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak Baitul Mal Aceh untuk pengembangan produk dimasa yang akan datang dan juga

memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

1.3.4. Penulis

Sarana untuk memperdalam pengetahuan mengenai strategi yang digunakan Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan pengutipan zakat serta dapat membandingkan teori yang diperoleh penulis selama perkuliahan dengan penerapan di Instansi tempat kerja praktik.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik, terlebih dahulu mahasiswa harus mengambil mata kuliah Analisis Laporan Keuangan/Kertas Kerja pada semester VI (genap), hal ini dilakukan pada saat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Namun sebelum melakukan kerja praktik dimulai, mahasiswa harus mencari terlebih dahulu tempat dimana akan melaksanakan tempat magang. Setelah pihak bank memberi rekomendasi, mahasiswa wajib mendaftarkan diri ke jurusan dengan mengisi formulir magang yang disediakan. Selanjutnya mengikuti *briefing* untuk mengetahui aturan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah yang akan melaksanakan Kerja Praktik dan tata cara penulisan Laporan Kerja Praktik. Setelah penulis mengikuti *briefing* dan telah melengkapi semua persyaratan magang mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan Kerja Praktik di suatu instansi yang sudah disetujui.

Selanjutnya mahasiswa dapat memulai kerja praktik secara berkelompok. Ketika kerja praktik berlangsung mahasiswa diwajibkan untuk mencatat segala

aktivitas yang dilakukan pada saat kerja praktik, catatan ini dapat ditulis pada ‘Buku Laporan Harian Kerja Praktik’.

Praktik yang dilaksanakan berlangsung selama 30 hari kerja yang terhitung mulai tanggal 09 Maret s/d 20 April 2015 pada Baitul Mal Aceh. Kegiatan Kerja Praktik ini dilakukan mulai hari senin hingga jumat, yang dimulai dari pukul 08.00-16.30 WIB. Selama 30 hari kerja melakukan praktik dan ditempatkan di bagian ZIS Produktif, terkadang juga membantu dibagian IT dan Operasional. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama praktik yaitu: Menginput data, menjemput tagihan kepada nasabah, membantu staf dalam menyusun surat-surat, membantu staf dalam pendataan calon Mahasiswa yang akan menerima beasiswa, mencatat dan menyusun daftar nama *mustahik* baru yang akan menerima modal usaha, membantu staf dalam menyiapkan data-data dan surat pada bagian ZIS Produktif, mengetik, dan lain-lain.

Selanjutnya setelah masa Kerja Praktik yang telah disepakati selesai, maka mahasiswa berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan penulisan laporan Program D-III Perbankan Syariah. Selanjutnya Ketua Lab menunjuk siapa konsultan yang akan membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan laporan awal Kerja Praktik. Laporan LKP memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Landasan Teori, Daftar Pustaka dan *Out Line*. Laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing. Selanjutnya penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, maka mahasiswa harus menjumpai pembimbing pertama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan penulis dengan pembimbing. Pembimbing mempunyai tanggung jawab penuh sampai LKP selesai dan siap untuk di sidangkan pasca seminar akhir.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan amanah dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menegaskan, “Zakat, harta wakaf dan harta agama di kelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/ Kota yang diatur dengan Qanun (pasal 191). Selanjutnya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal telah membentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Pemukiman, dan Baitul Mal Gampong.⁴

Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang berada pada tingkat provinsi, Kabupaten/ Kota, Pemukiman dan Gampong diseluruh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Baitul Mal pertama kali dibentuk dengan keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003, Tanggal 16 Juli, meliputi Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota, Baitul Mal Pemukiman, dan Baitul Mal Gampong. Operasionalnya dimulai Tanggal 13 Januari 2004 yang didukung dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat.⁵

Sejarah perkembangan lembaga zakat dimulai dari pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 05 Tahun 1973, Tanggal 4 April 1973. Dua tahun kemudian, BPHA berubah nama menjadi BHA (Badan Harta Agama). Pada

⁴ Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh*.

⁵ Armiadi. *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2008), hlm. 185.

Tanggal 10 Februari 1993 BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah), melalui keputusan surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 02 Tahun 1993. Akhirnya Tahun 2004 BAZIS berubah menjadi Baitul Mal sehubungan dengan UU No 18/2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁶

Pembentukan Baitul Mal merupakan perwujudan dari UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dibidang agama berdasarkan PERDA No. 05 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Syari'at Islam. Baitul Mal merupakan salah satu aspek dari 13 aspek pelaksanaan Syari'at Islam secara *Kaffah* di Aceh. Selanjutnya dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD telah ditetapkan keberadaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/ Kota yang secara operasional dijabarkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 07 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.

Selanjutnya paska tsunami 2004 dan Mou Helsinki 2005, Aceh mengalami transisi hukum dimana UU No. 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (PA). UUPA menetapkan kembali status zakat sebagai PAD dan mempertegas keberadaan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, harta wakaf, dan harta agama. Satu hal yang sangat monumental dalam UUPA tersebut adalah menetapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan hutang. Ketentuan ini berlaku secara nasional. Dengan disahkan UUPA, penetapan Qanun Aceh tentang Baitul Mal mutlak diperlukan. Sidang

⁶ *Ibid.*,

paripurna DPRA 28 Desember 2007 telah ditetapkan Qanun Baitul Mal sebagai usul inisiatif DPRA menjadi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 serta disahkan oleh Gubernur Aceh Tanggal 17 Januari 2008 Tahun 8 Muharram 1428 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 N0. 10 Tanggal 18 Januari 2008.

Tupoksi Baitul Mal Aceh diperluas menjadi wali pengawas dan menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah bank yang tidak ada pemilik/ahli warisnya lagi akibat tsunami. Ketentuan ini diatur dengan UU No. 48 Tahun 2007 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2007 tentang penyelesaian permasalahan hukum dalam Rehab Rekon di Aceh. UU ini telah memberi kewenangan kepada Baitul Mal Aceh untuk menjadi wali/wali pengawas dan pengelola harta tanpa ahli waris, setelah mendapat penetapan Mahkamah Syariah.

Selanjutnya untuk memperkuat keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang bersifat non struktural dan independent, dengan PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Keistimewaan Aceh telah diatur pemberian eselonisasi sekretariat Baitul Mal Aceh. Sekretariat tersebut merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayanan administratif dan mendapat eselon II-B untuk kepala sekretariat, 4 orang Kabag dalam eselon III-B dan 8 orang Kasubag dalam eselon IV-A.⁷

Setiap Lembaga memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan Baitul Mal Aceh yang memiliki visi dan misi.

⁷ *Profil dan Kegiatan Baitul Mal Aceh*. Majalah Baitul Mal Aceh, (Banda Aceh, Edisi Januari 2004), hlm. 2-4

Adapun visinya adalah “Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel”. Sedangkan misinya adalah:

- 1) Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- 2) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
- 3) Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

2.2. Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan suatu lembaga yang memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggungjawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian kekompakan dan tindakan para pekerja dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut.

Struktur organisasi antara satu lembaga dengan yang lainnya biasanya berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh skala lembaga, jumlah tenaga kerja dan bentuk lembaga. Adapun Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga

komponen yaitu: Dewan Pertimbangan Syariah, Badan Pelaksana dan Sekretariat.⁸

Untuk Dewan Pertimbangan Syariah diatur dalam peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2011 tentang tugas dari pada Dewan Pertimbangan Syariah adalah memberi pembinaan, pengawasan dan pertimbangan Syar'i kepada Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan sadaqah serta harta agama lainnya. Adapun personalia Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh ialah:

Ketua	: Prof. DR. Al Yasa' Abubakar, MA
Wakil Ketua	: Drs. H. Ghazali Muhammad Syam
Sekretaris	: T. Sulaiman, SE
Anggota	: DR. Islahuddin, Mec
	Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH
	Drs. Harmawan
	Drs. H. Said Mahdar

Adapun untuk personalia Baitul Mal Aceh, sebagaimana terdapat dalam peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh yang merupakan turunan dari Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yaitu untuk pejabat Baitul Mal diangkat melalui keputusan Gubernur Aceh. Untuk Kepala Baitul Mal Aceh diangkat dengan keputusan Gubernur No. 193/310/2010 dan Kepala Bidang dan Kepala

⁸ Baitul Mal Directory, *Profil Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh 2010) hlm. 10.

Sub Bidang pada Badan Pelaksana diangkat melalui keputusan Gubernur No. 821.29/55/2011.

Adapun personalia Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh ialah:

Kepala	: DR. H. Armiadi Musa MA
Kabid Sosialisasi & Pengembangan	: Ade Irnami ST
Kabid Pendistribusian & Pendayagunaan	: Rizky Aulia. S.Pdi
Kabid Pengumpulan	: Jusma Eri, S.HI, MH
Kabid Pengawasan	: Lisa Farida SE
Kabid Perwalian	: Putra Misbah, SHI
Kasubbid Monitoring & Evaluasi	: Dina Setia Ningsih, A.Md
Kasubbid Pengendalian & Verifikasi	: Mukhsien, A.Md
Kasubbid Sosialisasi	: Hayatullah Zuboidi, S.Sos.I
Kasubbid Pengembangan	: Bobby Novrizan, S.Si
Kasubbid Pendistribusian	: Shafwan Bendadeh,SHI, M.Sh
Kasubbid Pendayagunaan	: Syukriah Fahdriani, Sp, MM
Kasubbid Pembukuan & Pelaporan	: Nurma, SE
Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan	: Muhammad Iqbal, SE
Kasubbid Hukum & Advokasi	: Maulizan, S.HI
Kasubbid Sertifikasi & Perwalian	: Murdani, S. Pd.I

Adapun untuk sekretariat BMA sebagaimana terdapat dalam peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh ialah:

Kepala Sekretariat	: Ramli Daud SE, MM
--------------------	---------------------

Kabag Umum	: M. Taufik Setiawan, SE. Ak, M.Si
Kabag Keuangan	: Dra. Sabriana, M.Si
Kabag Persidangan & Risalah	: Umi Salamah, SE, MM
Kabag Hukum & Hubungan Umat	: Syamsuddin, SH
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: Fachrul Razi, STP
Kasubbag Rumah Tangga	: Juwita, SH, MH
Kasubbag Anggaran	: Dra. Haslinda, M.Si
Kasubbag Verifikasi	: Chairai Yara, SE
Kasubbag Risalah	: Dra. Hasmili Suarni
Kasubbag Persidangan	: Dra. Rahmi
Kasubbag Hubungan Umat	: Drs. Permata
Kasubbag Hukum	: Juanda ST

Susunan Struktur Organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Dalam struktur kepengurusan BMA arah komando tetap daripada Sekretaris Daerah Aceh;
- b. Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
- c. Badan pelaksana BMA terdiri atas seorang kepala dan seorang kepala sekretariat;
- d. Kepala sekretariat BMA membawahi seorang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan beberapa kepala bagian serta ketua sub bagian lain, yaitu:

- 1) Kepala bagian umum membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian, serta rumah tangga;
 - 2) Kepala bagian keuangan membawahi kepala sub bagian anggaran dan verifikasi;
 - 3) Kepala bagian persidangan dan risalah membawahi kepala sub bagian persidangan dan verifikasi;
 - 4) Ketua bagian hukum dan hubungan umat membawahi kepala sub bagian hukum dan hubungan umat.
- e. Badan pelaksana BMA juga mempunyai lima bidang lain yaitu:
- 1) Bidang pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang monitoring dan evaluasi, sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf;
 - 2) Bidang pengumpulan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang, yaitu sub bidang pengumpulan dan pelaporan, sub bidang inventarisasi dan pendataan serta staf;
 - 3) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf;
 - 4) Bidang sosialisasi dan pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang masing-masing yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf; dan
 - 5) Bidang Perwalian yang terdiri dari seorang ketua dan di bawahnya terdapat dua sub bidang masing-masing yaitu sub bidang hukum dan

advokat, sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf. Di bawah ini digambarkan bagan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.

2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampun terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh kabupaten/kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para *muzakki* untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.

Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam hal ini, terdapat lima program unggulan, yaitu Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin, dan Program

Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial, dakwah dan keislaman lainnya. Berikut gambaran umum dari program pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal Aceh:

1. Program Zakat Produktif

Program zakat produktif mulai diperkenalkan mulai tahun 2006 dengan sumber dana yang disisihkan dari asnaf miskin untuk dijadikan modal usaha bergulir, yang khusus diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut dilakukan oleh petugas/*amil* Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut, dimana administrasi penyalurannya dipisahkan/tidak bercampur dengan administrasi keuangan Baitul Mal.

Persyaratannya sangat mudah, mulai dari tidak perlu membuat proposal, tidak ada agunan, tidak dikenakan bunga/bagi hasil serta dapat diangsur dalam jangka panjang (maksimal satu tahun atau disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha).

Angsuran tersebut dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan pada saat pertemuan bulanan melalui kegiatan bimbingan dan ceramah agama. Jenis usaha yang dibantu meliputi ;

- a. Penggemukan sapi
- b. Peternakan kambing
- c. Perikanan

- d. Petani sayur
- e. Pengadaan becak bermotor
- f. Pedagang kecil, meliputi perdagangan kecil, bengkel las, perabot kayu dan kerajinan rumah tangga.

2. Program Bantuan Fakir Uzur

Program Bantuan Fakir Uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 200.000 kepada uzur dengan kriteria yaitu orang lanjut usia (di atas 60 tahun) dalam keadaan sakit-sakitan (kurang sehat), serta kurang mampu atau bertempat tinggal di rumah saudara/anak yang keadaan ekonominya juga kurang mampu di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini dilaksanakan oleh Unit Peduli Fakir Uzur (UPFU).

Pada tahun 2009 disamping pemberian santunan bulanan, Baitul Mal Aceh juga memberikan bantuan pengobatan bagi yang sakit ringan melalui kunjungan dokter umum kerumah fakir uzur setiap bulan disamping rujukan ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat yang diantar oleh *amil* Unit Peduli Fakir Uzur (UPFU). Sedangkan yang sakit berat tidak dapat ditangani karena keterbatasan dana. Dalam tahun 2009 Baitul Mal Aceh bekerjasama dengan Asuransi Takaful mengikutkan fakir uzur binaan BMA asuransi dengan membayar premi Rp. 100.000,- per orang, apabila meninggal diberikan santunan sebesar Rp. 8.000.000,-, karena terlalu banyak yang

meninggal, asuransi Takaful menghentikan pemberian manfaat asuransinya yang berakhir bulan Juni 2010.

Program fakir uzur ini merupakan salah satu program percontohan yang diharapkan dapat diikuti oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota karena manfaat dari program ini dapat terjaring sejumlah fakir uzur di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang kurang mendapat kepedulian masyarakat untuk disantuni secara berkesinambungan. Dan diharapkan beberapa tahun yang akan datang semua fakir uzur di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar dapat disantuni sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat dari uzur tersebut.

3. Program Beasiswa

Program beasiswa mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari *Asnaf Ibnu Sabil* dan *Asnaf Muallaf*. Pada awal program ini dijalankan, bantuan diberikan satu tahun sekali terutama pada awal tahun ajaran baru atau untuk mahasiswa yang sedang dalam proses tahap akhir penyelesaian kuliah (dalam penelitian). Pada tahun-tahun berikutnya, program beasiswa bertambah *varian* menjadi beasiswa sekali waktu, beasiswa berkelanjutan dan beasiswa penuh. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SLTP sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim.

4. Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah

Program pembinaan daerah rawan aqidah diambil dari *Asnaf muallaf* dan *fisabilillah* yang kegiatannya dilaksanakan di 4 kabupaten/kota yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam. Jenis kegiatan pada program ini yaitu pemberian beasiswa kepada anak *muallaf*, pembangunan dan renovasi mesjid, Bantuan pembanguna pesantren, dan kegiatan pendampingan bagi *muallaf*.

Bantuan pembangunan dan renovasi ditujukan kepada masjid yang kurang berkembang terutama di daerah perbatasan yang rawan aqidah (dekat gereja) dan masjid-masjid lainnya yang kurang mendapat perhatian umat disekitarnya didaerah perbatasan. Bantuan yang sama juga diberikan kepada Pesantren yang sangat memerlukan bantuan untuk pengembangannya (tahun 2010 dihentikan karena duplikasi dengan bantuan Badan Dayah yang lebih besar). Kegiatan pendampingan syariah ditujukan untuk menambah wawasan keislaman dan memperkuat aqidah bagi *muallaf*.

5. Program Rumah Fakir Miskin

Salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yaitu program rumah fakir miskin yang bersumber dari dana infaq. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 dan telah dibangun sebanyak 1.454 unit yang tersebar di seluruh Aceh.

2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Pada Baitul Mal Aceh yang terdiri dari 1 orang Pimpinan dan mempunyai 87 orang karyawan dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 88 orang. Dari

keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Namun, jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan menentukan posisi kerja setiap karyawan tersebut yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap karyawan. Dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai/karyawan pada Baitul Mal Aceh terekam pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Karyawan Baitul Mal Aceh

Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SLTA	18
2	DIPLOMA	13
3	S1	43
4	S2	13
5	S3	1
Jumlah		88

Sumber: Baitul Mal Aceh.

Tugas dan wewenang pada Baitul Mal Aceh terdiri dari seksi-seksi yang bertanggung jawab dibidang masing-masing, adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana

- 1) Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan

dan pengelolaan zakat, harta waqaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta waqaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama, dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan *muzakki*, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, waqaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

3) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin

kerjasama antara *ulama*, *umara*, *muzakki* dan *mustahik* untuk pengembangan harta agama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengembangan zakat, waqaf, harta agama, infaq dan shadaqah.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama *ulama-ulama* dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infaq dan shadaqah, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan *asnaf* yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat.

- b. Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
- d. Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan *mustahik*.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- f. Pelaksanaan pelaporan secara periodik.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

5) Bidang Perwalian

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- b. Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta waqaf, wasiat, warisan, shadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain

yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- c. Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

6) Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.

- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

2. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 pasal 74 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Baitul Mal Aceh.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, hubungan ummat/masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,

kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

3) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

4) Bagian Persidangan dan Risalah

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat, urusan administrasi Baitul Mal Aceh dan hubungan antar lembaga.

5) Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian Hukum dan Hubungan Umat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan tela'ahan di bidang hukum dan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan ummat/masyarakat, *protokoler* dan dokumentasi.

3. Dewan Pertimbangan Syari'ah

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberi pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4, Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashî*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya, dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pertimbangan mempunyai kewenangan:

- a. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- b. Menetapkan nishab zakat penghasilan/profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh, dan
- c. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, *muzakki*, *mustahiq* dan harta wajib zakat, infaq, pengelolaan harta waqaf, serta harta agama lainnya.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama Penulis melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu kurang lebih satu setengah bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 09 Maret 2015 hingga tanggal 20 April 2015, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan Pimpinan dan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh dari memulai Doa, *briefing* yang dipimpin langsung oleh Kepala Pimpinan Baitul Mal Aceh dan membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada bagiannya masing-masing sampai dengan waktu jam kantor selesai, penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan.

Peserta magang juga harus melakukan pekerjaan dibawah divisi yang ditugaskan dan hanya mengerjakan tugas-tugas yang sepatutnya dikerjakan, hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di Institusi Perbankan Syariah. Akan tetapi tidak semua kegiatan dikerjakan oleh peserta magang karena terbatasnya waktu kerja praktik yang penulis lakukan.

3.2. Bidang kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan dibagian Pengumpulan. Selama menempati posisi pada bidang kerja ini, penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada para *muzakki*.

Pada bagian ini, penulis mempunyai tugas membantu karyawan dalam melakukan penyuluhan, pendataan *muzakki*, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan *muzakki* untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama.
- d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, waqaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

Dalam hal ini, penulis melihat ada beberapa kendala yang menghambat kegiatan pengutipan zakat yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut: Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan, masih kurangnya publikasi disurat kabar atau majalah, publikasi tidak efektif, kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi, belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diaceh.

Oleh karena itu, Baitul Mal memerlukan perbaikan-perbaikan terutama pada bagian pengumpulan zakat dan menyusun strategi untuk mengoptimalkan pengutipan zakat demi menunjang keberhasilan Baitul Mal.

3.2.1 Zakat

Di tinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *azzakati* (dalam bahasa arab) yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan Hadits.⁹

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang ALLAH SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁰

Kaitan antara makna dan istilah ini erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh

⁹ Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 33.

¹⁰ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), cet. 1, hlm.7.

dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkan dan menumbuhkan pahala, Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak punya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya zakat. Diantaranya adalah:

- a) Surat Al-Baqarah: ayat 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.

- b) Hadits yang diriwayatkan oleh Tarmidzi dari Salim Ibn Amir dia berkata:

Yang artinya: “Saya mendengar Abu Umamah berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW berkhotbah di haji Wada’ beliau bersabda, taqwalah kalian kepada ALLAH SWT, shalatlah lima waktu, puasalah pada bulan ramadhan, tunaikanlah zakatmu, dan taatilah pemimpinmu, engkau akan masuk surga Tuhanmu.¹¹

¹¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (UIN Malang Press, 2008), hlm. 22.

c) Kemudian *Ijma'* para Ulama

Sedangkan secara *ijma*, para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun islam dan menghukumi bagi yang mengingkari kewajibannya.¹²

Firman Allah :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagamamu. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Q.S. At-Taubah : 11)

Adapun orang yang berhak menerima zakat yang tersebut dalam QS At-Taubah: 60 yaitu:

1. Orang fakir: yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*: yaitu orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.

¹² *Ibid.*, hlm. 23.

5. Memerdekakan budak: melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*fi sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan umat islam dan kaum *muslimin*. Diantara musafirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

3.3. Teori yang Berkaitan dengan Bidang Praktik

3.3.1. Pengertian dan Strategi Pengutipan Zakat

Strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya.¹³ Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, strategi merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pemantapan kelembagaan
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Amil)

¹³ Di akses melalui situs <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-strategi-menurut-para-ahli-lengkap.html> pada tanggal 10 September 2015.

- 3) Pemantapan regulasi dibidang perzakatan, perwakafan, harta agama dan perwalian
- 4) Perkokohan kemitraan dengan semua pihak terkait
- 5) Perluas sosialisasi pemahaman tentang zakat, infak, harta wakaf, harta agama dan perwalian

Strategi Pengutipan adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi atau juga dapat diartikan suatu kegiatan penggalangan dana bagi program tertentu. Dalam strategi pengutipan selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk. Strategi pengutipan sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian.¹⁴

Sebenarnya permasalahan pengutipan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, dalam Undang-Undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal (1) dan (2) yang berbunyi.

1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
2. *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kabid pengumpulan Jusma Eri, S.HI,MH.

3. Setiap warga negara indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

3.3.2. Landasan Hukum Pengutipan Zakat

Landasan Hukum Pengutipan Zakat dari Al-Qur'an, Hadits dan Pendapat Ulama Zakat adalah rukun ketiga dari rukun islam yang lima merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang enggan membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir.

Landasan hukum dalam masalah ini didapati dalam *Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Sahabat*. Ketiga dalil ini dikemukakan dalam penjelasan berikut :

1. Al-Qur'an

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
أَقْرَبْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٩١﴾
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۖ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٩٢﴾

Artinya:

Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya,

Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai Para mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, Yaitu diwaktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari kebelakang dengan bercerai-berai. (Q.S At-Taubah:24-25)

2. Hadits

Diantara hadits-hadits yang mengisyaratkan tentang perlunya pemerintah menetapkan pekerja khusus untuk mengutip zakat adalah:

Dari Ibn ‘Abbas *bahwasannya Nabi Muhammad mengutus Mu’adz ke Yaman, lalu ia memerintahkan: serulah mereka untuk bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya saya Rasulullah jika mereka mengikuti hal tersebut, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shadaqah pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin dari masyarakat itu.* (H.R. Bukhari).¹⁵

Hadits diatas jelas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad melantik orang tertentu untuk mengutip dan membagi-bagikan zakat. Hadits Al-Bukhari yang menyangkut dengan pengutusan Mu’adz ke Yaman dipahami bahwa ia

¹⁵ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, juz 5, (kairo:al-Sya’bi, t.t.), hlm. 130.

diutus untuk menjadi wali (kepala wilayah) Yaman menyiarkan Islam dan sekaligus menjalankan Syari'at termasuk memungut dan membagi zakat.

3. Ijma' Sahabat

Diantara contoh yang sering diangkat dalam berbagai referensi tentang kehujjahan Ijma' Sahabat adalah praktik Abu Bakar, ketika menjadi *khalifah*, dimana ia berijtihad dalam memaksa orang-orang yang pernah membayar zakat pada Nabi Muhammad akan tetapi enggan membayarkan pada masanya sehingga muncul ucapannya yang *masyhur*. “pasti aku perang orang-orang yang membedakan shalat dan zakat, maka sesungguhnya zakat adalah hak harta”.¹⁶

Landasan Hukum Pengutipan Zakat dari Undang-Undang Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa seluruh orang islam mengetahui bahwa zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan, tetapi banyak orang yang tidak mengetahui bahwa ibadah ini harus melibatkan pemerintah untuk menghitung dan menentukan nisab, mengumpulkan dan mengambil dalam jumlah tertentu dari kekayaan yang dimiliki *muzakki*.

Demikian pula kalau ada kalangan yang enggan mengeluarkannya secara sukarela, atau tidak tahu bahwa dalam hartanya wajib akan penguasa dapat mengambilnya dengan kekuasaan yang diembannya. Dalam era zaman seperti ini, landasan hukum dari negara sangatlah dibutuhkan, jika suatu permasalahan ditetapkan hanya atas dasar landasan agama maka akan terjadi perselisihan diantara umat, maka perlu kiranya ditetapkan sebuah landasan hukum dari negara.

¹⁶ Ibnu Hazmin, al-Muhalla, juz 5, (Mesir: Daral-Fikr, t.t), hlm. 204.

Permasalahan pengutipan zakat di Indonesia juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, seperti yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, ditetapkan harta yang dikenakan zakat meliputi:

- 1) Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- 2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Peternakan dan perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Pendapatan dan jasa; dan
 - i. Rikaz.

3.3.3. Strategi Pengutipan Zakat

Setiap kegiatan pasti memiliki strateginya masing-masing begitu juga dengan Baitul Mal aceh. Sebagai salah satu lembaga amil zakat yang menangani zakat dalam kawasan provinsi terus berupaya untuk meningkatkan jumlah muzakki dan donasinya kepada Baitul Mal Aceh dan menciptakan masyarakat yang berada dilingkup provinsi yang makmur dan berkecukupan, serta menghilangkan rasa perbedaan antara yang miskin dengan yang kaya dan membersihkan harta-harta orang kaya.

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam mengoptimalkan pengutipan zakat adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.¹⁷

Dalam proses sosialisasi pengutipan zakat harus diawali oleh individu atau sekelompok orang yang telah memahami ketentuan fiqh tentang zakat. Untuk itu Baitul Mal Aceh harus mempunyai sistem atau cara tertentu dalam mensosialisasikan perlunya pengutipan zakat dilaksanakan, kepada para calon *muzakki* Baitul Mal tersebut.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui berbagai forum dan media. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga yang kuat, amanah dan terpercaya. Untuk itu, Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat perlu mensosialisasikan penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian. Selanjutnya dilaporkan kepada *muzakki*, hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab serta amanah yang telah dititipkan kepada lembaga tersebut. Baitul Mal telah melakukan berbagai macam sosialisasi antara lain:

¹⁷ Diakses melalui situs <http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-sosialisasi.html> pada tanggal 10 September 2015.

- a. Melaksanakan seminar-seminar tiap tahunnya dengan cara mengundang para calon *muzakki* dari kalangan-kalangan PNS ditingkat provinsi aceh.
- b. Menyelenggarakan seminar-seminar umum yang membahas tentang pentingnya zakat.
- c. Membuat baliho-baliho/spanduk besar yang ditempatkan pada tempat-tempat strategis sebagai salah satu pola marketingnya.
- d. Memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat melalui media, surat kabar, seperti majalah-majalah dan internet.
- e. Mempublikasikan permasalahan zakat melalui media seperti radio dan televisi.
- f. Menyampaikan sosialisasi zakat melalui ceramah ramadhan.
- g. Menyampaikan tentang zakat lewat mimbar-mimbar khutbah.
- h. Melakukan kerjasama baik dengan instansi-instansi pemerintahan maupun perguruan tinggi seperti UIN Ar-Raniry.
- i. Memperkuat regulasi atau aturan-aturan, seperti peraturan gubernur, undang-undang, dan qanun. Karena Baitul Mal Aceh telah melakukan dan menjalankan tugas berdasarkan aturan-aturan yang ada, jika terdapat aturan-aturan yang belum lengkap tentang pengelolaan zakat, maka pihak Baitul Mal perlu merevisi kembali peraturan-peraturan tersebut.
- j. Menyurati atau mendatangi dan melakukan koreksi ke dinas-dinas atau instansi yang belum membayar zakat serta membuat pendataan dan menyampaikan aturan-aturannya.

- k. Memperkuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu melakukan pelatihan bagi UPZ serta mengganti pengurus jika pengurus tidak ada lagi.
- l. Memperkuat/melakukan transparansi pengelolaan zakat yaitu membuat sistem informasi zakat aceh dimana didalamnya memuat tentang bagi *muzakki* yang telah membayar zakat akan dibagikan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), dan data-data *muzakki* yang telah membayar zakat, serta berapa zakat yang sudah disalurkan oleh pihak Baitul Mal semua hal tersebut dipublikasikan melalui sistem online.

Oleh sebab itu sudah kewajiban pihak yang berwenang dalam lembaga Badan Baitul Mal Aceh mengatur berbagai strategi pengutipan zakat guna untuk menjalankan program-programnya dan membersihkan harta masyarakat dari yang bukan haknya.

2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Qanun aceh 2007 tentang Baitul Mal, pada bab (1) pasal (1) ayat 13, UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para *muzakki* pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.¹⁸

Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pada instansi-instansi, kantor ditingkat provinsi maka Baitul Mal Aceh membentuk unit pengumpul zakat diinstansi dan kantor tersebut. Unit Pengumpul Zakat adalah orang yang ditunjuk oleh sebuah instansi dan kantor yang mana orang tersebut juga telah didukung oleh Baitul Mal Aceh, yang bertugas untuk memotong zakat

¹⁸ Baitul Mal Aceh, *Himpunan peraturan Tentang Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh, 2008), hlm 53.

penghasilan/gaji para pegawai yang sudah mencapai nisab. Berikut ini adalah

Tabel pengumpulan Zakat dan infaq Periode 2011 sampai 2015 :

Tahun	Zakat	Infaq	Jumlah
2011	Rp. 8.474.907.584	Rp. 13.655.222.163	Rp. 22.130.129.747
2012	Rp. 10.277.631.819	Rp. 18.835.194.136	Rp. 29.112.825.955
2013	Rp. 11.385.431.670	Rp. 26.006.282.834	Rp. 37.391.714.504
2014	Rp. 25.176.003.088	Rp. 21.600.956.235	Rp. 46.776.959.323
2015	Rp. 27.312.498.282	Rp. 21.264.480.978	Rp. 48.576.979.260

Sumber: Baitul Mal Aceh

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pengumpulan zakat dan infaq setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Baitul Mal semakin lebih baik khususnya di bidang pengutipan dan pengumpulan yang telah menjalankan strateginya dengan baik sehingga jumlah zakat yang dikumpulkan semakin meningkat.

Dengan terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini, dengan sendirinya lebih memudahkan tugas Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengumpulan ditingkat provinsi aceh, adapun kelebihanannya yaitu:

- a. Akan menambah banyak *muzakki* dikarenakan makin banyaknya orang yang bertugas dalam upaya pengumpulan zakat. Dengan bertambahnya jumlah *muzakki*, secara otomatis bertambah pula donasi yang mengalir ke Baitul Mal Aceh dan akan lebih efektiflah program yang akan dijalankan.
- b. Memudahkan pihak Baitul Mal Aceh dalam hal memperoleh data, baik itu *muzakki* yang aktif maupun orang-orang yang tidak mau membayar

zakatnya, dan kemudian data tersebut dianalisa dan ditindaklanjuti oleh pihak Baitul Mal sendiri.

3. Bekerja Sama dengan Perbankan

Dalam era yang serba modern seperti ini segala permasalahan harus dipermudahkan, hal ini diperlukan untuk melayani nasabah/*muzakki*, dengan bagusnya pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga atau badan seperti Baitul Mal maka *muzakki* akan lebih nyaman dalam menyalurkan dana zakatnya.

Perbankan adalah sebuah lembaga simpan-pinjam, dimana perbankan juga melayani transfer uang.¹⁹ Untuk lebih meningkatkan pelayanannya terhadap para *muzakki* tidak ada salahnya pihak Baitul Mal bekerjasama dengan perbankan maka akan lebih memudahkan *muzakki* dalam menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal, mengingat saat ini perbankan sudah tersebar diseluruh kabupaten/kota. Adapun perbankan yang menjalin kerjasama dengan Baitul Mal adalah Bank BPD Aceh (Bank Aceh), Bank BRI, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI dan Bank Muamalat.

4. Mengirimkan Surat Teguran

Baitul Mal Aceh adalah lembaga amil zakat yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang menangani permasalahan zakat dalam tingkat provinsi aceh, dan salah satunya ditangani oleh Baitul Mal Aceh adalah dalam hal pengumpulan zakat yang menjadi salah satu kewenangan dan kewajiban Baitul Mal. Untuk itu pihak Baitul Mal terus-menerus menggencarkan sosialisasi zakat

¹⁹ Di akses melalui situ <http://cibay18.blogspot.co.id/2015/02/perbankan.html> pada tanggal 10 september 2015.

baik itu pada individu, instansi dan kantor-kantor. Namun kenyataannya masih banyak orang atau instansi yang belum aktif menyetorkannya.

Baitul Mal memiliki kewenangan dan kewajiban dalam hal pengumpulan zakat. Oleh sebab itu, jika masih banyak orang, instansi dan kantor-kantor yang belum aktif menyetorkan zakatnya maka Baitul Mal berhak mengirimkan surat teguran untuk mengingatkan agar membayar zakat.

3.3.4. Prinsip-prinsip Pengutipan Zakat

M.A. Mannan dalam bukunya *Ekonomi Islam* mengatakan bahwa ada beberapa prinsip penting dalam pengutipan zakat. Prinsip-prinsip antara lain adalah Prinsip Keyakinan, Prinsip Keadilan, Prinsip Produktivitas, Prinsip Etika dan Kewajaran.²⁰ Prinsip-prinsip ini dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Prinsip Keyakinan

Prinsip ini lebih dikenal dengan prinsip keimanan. Seorang muslim harus lebih dahulu meyakini bahwa zakat itu adalah perintah Allah yang wajib ditunaikan. Ia harus berprinsip bahwa meninggalkan pembayaran zakat bermakna tidak merealisasi keimanan kepada Allah dalam bentuk tindakan. Allah sendiri menegur orang-orang yang menyatakan keimanannya dengan lidahnya, tapi tidak mengerjakan dengan anggotanya.

b. Prinsip Keadilan

Islam memiliki prinsip keadilan dalam pengutipan zakat, Artinya dalam pengutipan zakat perlu diperhatikan tingkatan berat ringannya seseorang dalam memperoleh hasil usahanya. Jika seseorang melakukan pekerjaan

²⁰ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terjemahan. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993). Hlm. 257-258.

secara lebih ringan maka zakatnya lebih tinggi sedangkan usaha yang dikerjakan secara lebih sulit maka zakatnya dikutip lebih ringan. Islam tidak membagi harta hak milik secara sama rata. Islam mengakui adanya hak milik dan kelas sesuai dengan kemampuan dan usaha seseorang, namun didalamnya terdapat hak orang lain dalam batas yang adil. Dalam masalah keadilan diperhatikan pula jenis dan kadar kesulitan usaha seseorang sehingga nampak kewajiban dalam pengutipan zakat yang tidak memberatkan jiwa dan menimbulkan kecemburuan sosial.

c. Prinsip Produktivitas

Yang dimaksud M.A. Mannan dengan produktivitas adalah sampai batas waktunya,²¹ artinya sampai *hawl* (satu tahun) atau panen bagi buah-buahan, disamping mencapai nishabnya. Zakat diwajibkan pada harta yang sampai nishab atau dengan kata lain produktif ketika setelah sampai satu tahun usaha. Maka usaha yang tidak membuahkan hasil dalam rentang waktu ini tidak diwajibkan zakatnya.

Zakat hanya diambil dari benda-benda yang menghasilkan baik karena perputaran dalam bentuk jual-beli, ataupun tanaman yang berbuah serta tahan lama, maka tidak wajib pada barang konsumtif ataupun yang tidak tahan lama seperti jenis-jenis sayur-sayuran.

d. Prinsip Etika dan Kewajaran

Yang dimaksud dengan etika dalam pengutipan zakat adalah zakat dibayar oleh seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Masalah etika dalam

²¹ *Ibid*...., hlm. 258.

zakat, ada pendapat dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat, karena zakat dianggap sebagai ibadah. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i (terutama dalam hal ternak dan hasil panen), orang yang belum dewasa dan mereka yang tidak waras terkena zakat bila harta benda mereka dalam pemeliharaan walinya. Para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta dengan cara yang baik dan benar, termasuk menginvestasikannya.

4.1.Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan praktik diatas. Selama penulis Kerja Praktik banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada di Baitul Mal Aceh tersebut diantaranya kerja sama tim, kedisiplinan, dan sistem pelayanan *muzakki* yang sangat bagus. Menurut penulis pada lembaga keuangan ini sudah menjalankan operasional kegiatan usahanya baik menghimpun dana dari para *muzakki* maupun menyalurkan dana untuk pada *mustahik* sudah sesuai dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan letak lokasi Baitul Mal Aceh yang terletak di kawasan Komplek Keistimewaan Aceh, maka dapat dipastikan bahwa *muzakki* pada Baitul Mal Aceh merupakan dari kalangan Karyawan di Komplek tersebut. Walaupun demikian, ada pula kalangan masyarakat sekitar yang menjadi *muzakki* dan *mustahik* pada Baitul Mal Aceh.

Pada saat penulis ditempatkan pada bagian pengumpulan penulis banyak melakukan penyuluhan, pendataan *muzakki*. Adapun kekurangan yang penulis

dapatkan selama kerja praktik adalah terbatasnya karyawan pada Kantor Baitul Mal Aceh khususnya pada bagian Pengutipan. Sehingga memperlambat kegiatan pelayanan maupun pendataan *muzakki*.

Kendala lain yang Dihadapi Baitul Mal Aceh dalam Pengutipan Zakat yang penulis dapatkan yaitu dari hasil wawancara dengan Kabid pengumpulan zakat baitul Mal Aceh, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang menghambat kegiatan pengutipan zakat yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan

Hal ini dikarenakan sebagian besar karyawan dibidang pengutipan zakat yang belum ikut training dan magang, seharusnya setiap tahun Baitul Mal melakukan training dan magang kepada SDM atau tenaga pengutipan zakat tersebut mengingat agar kualitas SDM kedepannya lebih maksimal dalam mengumpulkan zakat.

2. Masih kurangnya publikasi disurat kabar atau majalah

Idealnya Baitul Mal mempublikasikan tentang masalah zakat melalui surat kabar yang ada diaceh atau majalah setiap dua bulannya yang diterbitkan dalam bentuk iklan/pariwara. Misalnya, berapa zakat yang sudah terkumpulkan, kemana atau kepada siapa saja zakat tersebut disalurkan atau dimanfaatkan, dan program-program unggulan yang ada di BMA, hal tersebut akan berdampak kepada kepercayaan dan pengetahuan masyarakat

terhadap Baitul Mal sehingga akan menggerakkan individu atau badan untuk berzakat.

3. Publikasi tidak efektif

Baitul Mal sudah banyak menyalurkan dana-dananya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi tidak berdampak pada bidang pengumpulan dikarenakan publikasinya yang kurang efektif, jika penggunaan dana tersebut dipublikasikan secara efektif maka akan berdampak orang-orang akan percaya kepada Baitul Mal dan semakin banyak masyarakat yang akan berzakat.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengumpulan zakat penghasilan/profesi, ini merupakan sebuah hambatan tersendiri bagi lembaga pengumpul zakat atau Baitul Mal sehingga pihak Baitul Mal harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan sosialisasi meskipun masalah zakat penghasilan/gaji wajib tidaknya dikeluarkan sudah tidak ada lagi perdebatan karena permasalahan tersebut sudah ditetapkan dalam undang-undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat dan dalam Qanun No. 10/2007. Namun fakta dilapangan masih adanya masyarakat yang belum mengakuinya.

5. Belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diaceh

Meskipun dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 192 menyebutkan bahwa zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah

pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak. Namun diaceh belum diterapkan, hal ini menjadi suatu kendala tersendiri bagi pihak Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan zakat.

Adapun solusi yang dapat dilakukan Baitul Mal Aceh dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM dibidang pengutipan

Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan kualitas SDM di bidang pengutipan dengan cara melakukan training dan magang setiap tahunnya kepada SDM atau tenaga pengutipan zakat agar kualitas SDM kedepannya lebih maksimal dalam mengumpulkan zakat.

2. Meningkatkan publikasi disurat kabar atau majalah

Baitul Mal Aceh harus mempublikasikan tentang masalah zakat melalui surat kabar yang ada diaceh atau majalah setiap dua bulannya yang diterbitkan dalam bentuk iklan atau pariwisata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap Baitul Mal sehingga akan menggerakkan individu atau badan untuk berzakat.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat profesi

Pihak Baitul Mal harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan sosialisasi meskipun masalah zakat penghasilan/gaji wajib tidaknya dikeluarkan sudah tidak ada lagi perdebatan karena permasalahan tersebut sudah ditetapkan dalam undang-undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat dan dalam Qanun No. 10/2007. Namun fakta dilapangan masih adanya masyarakat yang belum mengakuinya. Sehingga Baitul Mal

harus memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang zakat profesi.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Adapun strategi yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan pengutipan zakat diantaranya melakukan sosialisasi kedinas-dinas atau instansi, memperkuat regulasi atau aturan-aturan, menyurati atau mendatangi dinas atau instansi yang belum membayar zakat, bekerja sama dengan perbankan agar memudahkan bagi *muzakki* dalam menyetorkan zakatnya.
2. Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan zakat adalah: Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan, Masih kurangnya publikasi disurat kabar atau majalah, Publikasi tidak efektif, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi dan Belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diaceh.

4.2. Saran

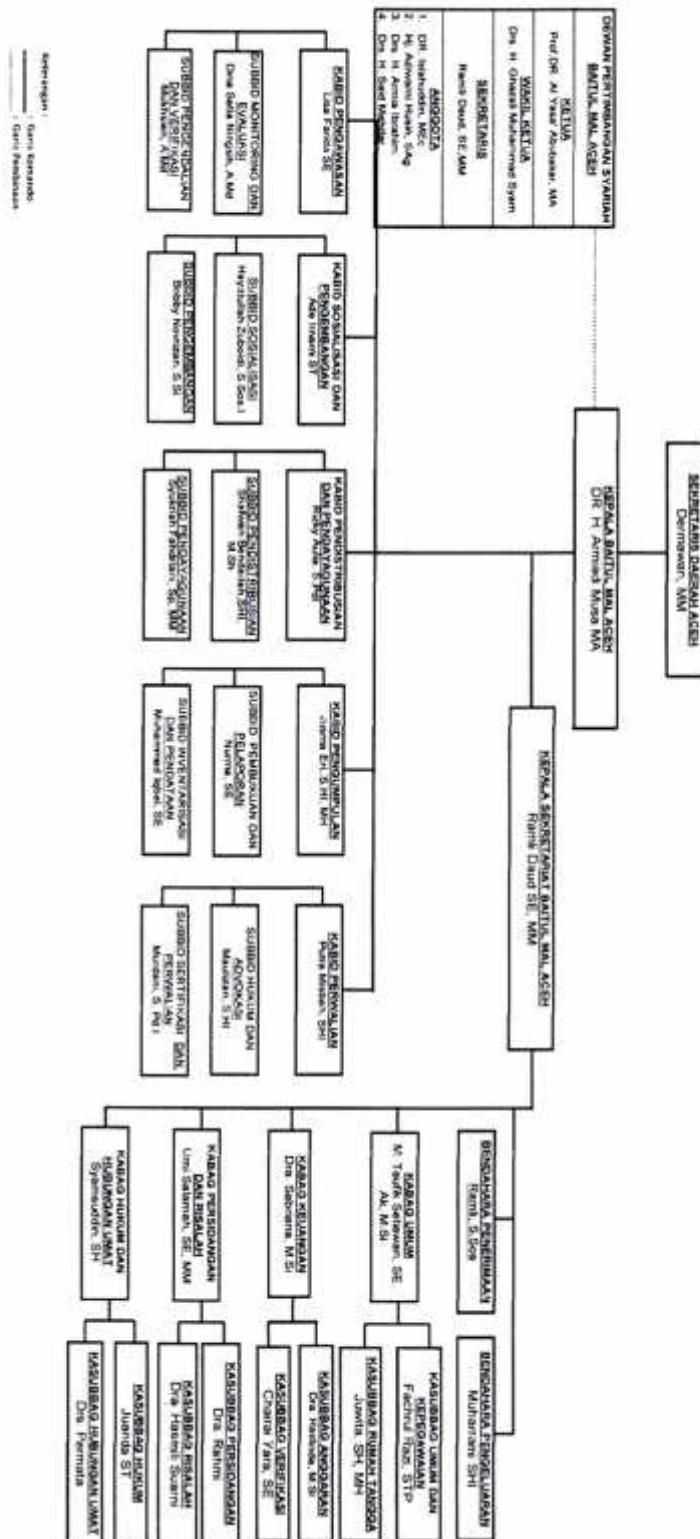
Sebagai mahasiswa, penulis belum bisa memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh. Akan tetapi, penulis dapat memberikan saran diantaranya sebagai berikut :

1. Terus melakukan sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan masyarakat, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal.
2. Hendaknya promosi mengenai zakat lebih ditingkatkan baik secara fisual misalnya iklan disurat kabar atau majalah, spanduk, papan reklame/baliho disebar dikawasan yang produktif, maupun audio fisual misalnya iklan pada radio dan televisi.
3. Penjemputan zakat melalui jasa mobil bergerak untuk meningkatkan pengutipan/pengumpulan zakat. Mobil bergerak tersebut bisa diletakkan di pos-pos atau di tempat tertentu untuk memudahkan *muzakki* dalam berzakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, juz 5, (kairo:al-Sya'bi, t.t.).
- Al-Furqon Hasbi, 125 *Masalah Zakat*, cet. 1. (Solo : Tiga Serangkai, 2008).
- Amrullah "Quo Vadis Baitul Mal Aceh". *Majalah Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh, Edisi VII/November-Desember 2010.
- Armiadi. *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2008).
- Baitul Mal Directory, *Profil Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh 2010).
- Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Aceh*.
Di akses melalui situs <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-strategi-menurut-para-ahli-lengkap.html> pada tanggal 10 September 2015.
- Diakses melalui situs <http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-sosialisasi.html> pada tanggal 10 September 2015.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002).
- _____ dkk, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (UIN-Malang Press, 2008).
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (UIN Malang Press, 2008).
- Ibnu Hazmin, *Al-Muhalla*, juz 5, (Mesir: Daral-Fikr, t.t).
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terjemahan. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).
- Profil dan Kegiatan Baitul Mal Aceh*. *Majalah Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh, Edisi Januari 2004).
- Wahbah Al-Zuhayli, *al-fiqh al-islam Wa Adillatuh*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr,t.t.).

SUSUNAN PERSONALIA ORGANISASI BAITUL MAL ACEH 2015



Lampiran 2 : SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uia-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/596/2015

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
b. Syahminan, S.Ag. M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Bagus Nugroho
NIM : 041200627
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Strategi Optimalisasi Pengutipan Dana Zakat Pada Baitul Mal Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Ar-Raniry Tahun 2015;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
DARUSSALAM – BANDA ACEH

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : BAGUS NUGROHO
NIM : 041200627

2. UNSUR PENILAIAN

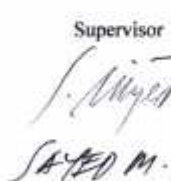
NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	95	
2	Kerjasama (Cooperation)	A	97	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	98	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	94	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	96	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	94	
Jumlah			767	
Rata-rata		A	95,87	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Kamis, 30 Juli 2015

Supervisor

Sayed M. Husein



Mengetahui,

Direktur Program D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Bagus Nugroho / 0825 6074 7549
 NIM : 041200627
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Strategi Optimalisasi Pengutipan Dana Zakat Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 27 Mei 2015
 Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Syahminan, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13/10 ¹⁵	-	I	latar belakang & proyek	MD Am
2	16/10 ¹⁵	-	II	Pengertian Kemitraan	MD Am
3	25/10 ¹⁵	-	III	Perbaiki Teori yang berkaitan	MD Am
4	3/11 ¹⁵	-	IV	kepat di daftarkan	MD Am
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Niliun Sari, MA
 NIP-197103172008012007

Lampiran 5 : Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Bagus Nugroho / 0823 6074 7519
 NIM : 041200627
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Strategi Optimalisasi Pengutipan Dana Zakat Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 27 Mei 2015
 Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Syahminan, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1		4/6 2015	I	kegiatan praktik di lapangan	
2		31/7 2015	II	di lapangan lapangan	
3		15/9 2015	III	perbaikan pemukiman	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi.



Dr. Nila Sari, MA

NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Bagus Nugroho
NIM : 041200627
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Judul LKP : Strategi Optimalisasi Pengutipan Dana Zakat Pada Baitul Mal Aceh
Tanggal SK : 27 Mei 2015
Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA
Pembimbing II : Syahminan, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr.Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Bagus Nugroho
Tempat, Tgl. Lahir : Medan, 08 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Jawa
E-Mail : bagusnugroho810@yahoo.com
Nomor Handphone : 082360747549
Alamat : Dusun Meunasah Bayi Gampong Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIS Islamiyah Berijazah Tahun 2006
SMP/MTs : MTsS Ibadurrahman Berijazah Tahun 2009
SMA/MA : MAN Rukoh Berijazah Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi
D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Berijazah Tahun 2016

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : H. Edy Junaidy
Pekerjaan : Montir
Nama Ibu : Rosmawati
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Meunasah Bayi Gampong Blang krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat
dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 21 Januari 2016

BAGUS NUGROHO